

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam ajaran agama Islam kita mengenal konsep tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah yang sering disebut dengan ZIS, merupakan bentuk ibadah muamalah yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada hambaNya sebagai bukti keimanan. Sehingga, ibadah tidak hanya secara vertikal dalam arti hanya Allah SWT dan hambanya, tetapi harus seimbang dengan ibadah horisontal yakni ibadah dengan sesama makhluk. Zakat, infaq dan shadaqah merupakan bentuk harta yang diberikan kepada sesama yang dikategorikan 8 *asnaf*, oleh sebab itu Allah SWT menyuruh hambanya untuk melakukan tolong-menolong. Dalam konteks ekonomi, peranan zakat, infaq dan shadaqah memiliki dampak positif untuk *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat) sebagai sarana dalam mengentaskan kemiskinan. Zakat merupakan bentuk distribusi kekayaan dari *muzakki* (orang yang wajib membayar zakat) kepada *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat).

Namun dewasa ini, apabila kita perhatikan keadaan umat Islam, masih rendah tingkat kepatuhan dan ketaatannya kepada perintah-perintah agama terutama pada penunaian zakat bagi yang wajib membayar zakat. Terbukti pada hasil perolehan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Tulungagung, bahwa penerimaan zakat sebagian besar berasal dari pegawai negeri swasta sedangkan dari para pengusaha sangatlah minim. Hal ini, menggambarkan bahwa motor keagamaan dalam jiwa kebanyakan umat manusia masih lemah, maka tak ada

jalan lain untuk dapat terlaksananya lembaga pengelola zakat yang merupakan sendi agama Islam yang ketiga.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk pemerintah, dari tingkat nasional sampai kecamatan. Untuk tingkat nasional dibentuk BAZNAS, tingkat provinsi dibentuk BAZNAS Kabupaten/Kota dan tingkat kecamatan dibentuk BAZNAS Kecamatan. Guna tercapainya tujuan yang lebih optimal dalam pengelolaan zakat untuk kesejahteraan umat, maka dalam Undang-Undang disebutkan bahwa Lembaga Pengelola Zakat tidak hanya mengelola zakat saja, tetapi juga mengelola infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat.¹ Dapat dilihat bahwa pengelolaan dana ZIS tidak dikelola secara individu tetapi dikelola oleh lembaga yang resmi dan memiliki landasan hukum secara formal. Hal ini dilakukan untuk memberikan manfaat pengelolaan dana ZIS yang lebih efektif dan memberikan hikmah dibandingkan jika diberikan langsung oleh *muzakki* kepada *muztahik*.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Jika setiap muslim menyalurkan dana ZIS dan dikelola BAZ (Badan Amil Zakat) atau LAZ (Lembaga Amil Zakat) maka jumlah dana yang terkumpul dapat distribusikan kepada *mustahiq* dengan jumlah besar. Potensi *muzakki* di Indonesia menjadi peluang besar untuk

¹ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Modul Penyuluhan Zakat*, (Jakarta: Kemenag RI, 2013), hal. 56

meningkatkan pendapatan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Sedangkan yang terjadi di lapangan adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran muslim tentang penyaluran dana ZIS melalui lembaga pengelola zakat. Adapun manfaat menyalurkan dana ZIS melalui Badan Amil Zakat adalah menjaga kedisiplinan pembayar zakat, menjaga perasaan rendah diri para *mustahiq*, memperlihatkan syi`ar agama Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintah yang bernafas islami dan untuk mencapai efektifitas serta efisiensi pendistribusian zakat.

Penghimpunan dana atau *fundraising* merupakan kegiatan penting dan utama dalam sebuah lembaga pengelola zakat, infaq dan shadaqah. Karena sebuah organisasi pengelola zakat dalam aktifitasnya selalu berhubungan dengan dana. *Fundraising* tidak identik dengan uang semata, ruang lingkupnya lebih luas dan mendalam. Karena pengaruh *fundraising* sangat besar bagi eksistensi sebuah lembaga pengelola zakat. Adanya dana ZIS yang diperoleh lembaga akan dapat meminimalisir tingkat kemiskinan dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Bahwa memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan nasional negara Republik Indonesia yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

Strategi *fundraising* merupakan titik tolak dalam menentukan kebutuhan organisasi, semua itu dapat dilakukan untuk meningkatkan kegiatan dalam memenuhi kebutuhan yang terus berkembang. Aktifitas *fundraising* sangat menentukan keberhasilan suatu organisasi atau lembaga. *Fundraising* berperan penting bagi lembaga atau organisasi sosial dalam

upaya mendukung jalannya program dalam kegiatan operasional yang telah dicanangkan. Sebagai lembaga yang bersifat nirlaba atau non profit, lembaga pengelola zakat harus bisa memobilisasi sumber-sumber dana yang diperlukan untuk membiayai dirinya (lembaga) agar dapat beroperasi dan mencapai tujuannya. Jika tidak seimbang antara pemasukan dan pengeluaran, maka akan mengakibatkan ketidakstabilan keuangan pada lembaga tersebut, bahkan bisa mengalami penurunan pemasukan dana. Sehingga perlu adanya peningkatan dalam hal menghimpun dana untuk menjaga eksistensi lembaga tersebut, selain itu juga untuk meningkatkan jumlah pendistribusian dana ZIS pada masyarakat miskin.

Ada dua hal yang menyebabkan meningkatnya *fundraising* dana zakat. Pertama adalah semakin meningkatnya kesadaran berzakat umat Islam dan yang kedua adalah tingkat kepedulian yang besar terhadap nasib sesamanya. Tingkat kepedulian ini diwujudkan melalui program-program pendayagunaan zakat. *Fundraising* dana masyarakat lokal berupa ZIS yang semakin meningkat beserta euforianya adalah sebuah kekuatan baru yang diharapkan mampu mempercepat kemandirian kaum *mustadh'afin*.²

Oleh sebab itu peningkatan jumlah pemasukan dana di Badan Amil Zakat perlu dilakukan, agar sesuai dengan peran dan fungsinya. Strategi memiliki manfaat untuk meyakinkan calon *muzakki* supaya menyalurkan dana ZIS dan menjaga kepercayaan *muzakki* agar tetap menyalurkan dana ZIS di lembaga tersebut. Namun strategi harus disesuaikan dengan kondisi,

² Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta Selatan: Kemenag RI, 2013), hal. 71

toleransi, situasi dan jangkauan. Harapannya strategi ini akan meningkatkan pendapatan Badan Amil Zakat yang akan memberikan kekuatan keuangan yang dapat dikelola secara maksimal dan memberikan manfaat kepada *mustahiq* melalui distribusi dana ZIS yang tepat sasaran.

Di sini peneliti melakukan penelitian di sebuah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di wilayah Kabupaten Tulungagung yang terletak di jalan Mayor Sujadi No. 172. BAZNAS Kabupaten Tulungagung merupakan lembaga nirlaba yang bergerak dalam penghimpunan, pengelolaan dan pendayagunaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah. Dalam hal penghimpunan dana ZIS menjadi fokus pembahasan yang mengarah pada manajemen strategi organisasi Badan Amil Zakat dalam mengumpulkan dana ZIS. Fokus pembahasan mengkaji tentang strategi pengumpulan dana zakat infaq dan shadaqah (ZIS) sebagai upaya meningkatkan perolehan dana ZIS dan mengembangkan potensi.

Dalam proses penghimpunan dana (*fundrising*), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung terus melakukan edukasi, sosialisasi, promosi, dan transfer informasi kepada masyarakat setempat sehingga menciptakan kesadaran kepada calon donatur agar menyalurkan hartanya untuk berzakat, infaq maupun shadaqah. Namun dari upaya tersebut, perolehan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Tulungagung sebagian besar masih berasal dari Pegawai Negeri Swasta. Hal tersebut menjadi alasan peneliti kenapa lebih memilih BAZNAS Kabupaten Tulungagung sebagai subjek penelitian. Selain itu, BAZNAS Kabupaten Tulungagung termasuk

dalam kategori lembaga pengelola zakat terbaik di Jawa Timur dibandingkan dengan BAZNAS lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, pembahasan diarahkan pada persoalan bagaimana Badan Amil Zakat (BAZ) melakukan strategi *fundraising* yang tepat untuk meningkatkan pengumpulan dana ZIS demi menjaga kestabilan keuangan lembaga pengelola zakat, adanya keseimbangan antara penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS. Tujuan peneliti ingin mengetahui strategi yang digunakan dalam meningkatkan perolehan dana ZIS di lembaga tersebut. Dengan harapan, adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menjadi contoh lembaga pengelola zakat lainnya, tentang bagaimana cara penghimpunan dana ZIS yang lebih efektif dan tepat.

Sehingga judul skripsi ini diformulasikan sebagai berikut: ”**Strategi *Fundraising* Dalam Meningkatkan Perolehan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung**”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan beberapa fokus penelitian, diantaranya:

1. Bagaimana formulasi strategi *fundraising* yang diterapkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung dalam meningkatkan perolehan dana zakat, infaq dan shadaqah?
2. Bagaimana implementasi strategi *fundraising* pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung?

3. Bagaimana evaluasi strategi *Fundraising* yang telah diterapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diinginkan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui permasalahan yang melatar belakangi formulasi strategi *fundraising* dalam meningkatkan penerimaan dana zakat, infaq dan shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung.
2. Mengetahui implementasi *fundraising* dana zakat, infaq dan shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung.
3. Mengetahui evaluasi strategi *fundraising* yang telah diterapkan Badan Amil Zakat Nasioanal (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung.

D. Batasan Masalah

Agar masalah dalam penelitian skripsi ini lebih terarah, maka dalam penulisan skripsi ini penulis membatasinya pada strategi penghimpunan dana ZIS yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung sebagai upaya untuk meningkatkan perolehan dana ZIS. Mulai dari formulasi, implementasi dan evaluasai startegi. Karena strategi yang diterapkan pada masing-masing lembaga nirlaba pasti ada perbedaan antara satu sama lain. Maka dari itu penulis meneliti strategi *fundraising* yang diterapkan pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

E. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan kegunaan bagi pihak terkait, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan wacana keilmuan, dibidang manajemen tentang zakat, infaq dan shadaqah. Khususnya dalam strategi *fundraising*.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kajian yang menarik dan menambah wawasan khasanah keilmuan bagi pembacanya, serta dapat menjadi referensi dan perbandingan bagi studi yang akan datang.

b. Bagi Lembaga terkait

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan serta menjadi bahan kajian bagi lembaga untuk mempertahankan kinerja yang sudah baik dan memaksimalkan kinerja yang belum tercapai dengan optimal, khususnya dalam penghimpunan dana.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi oleh peneliti selanjutnya.

F. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami judul skripsi “Strategi *Fundraising* dalam Meningkatkan Perolehan Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah pada Baznas Kabupaten Tulungagung”, maka peneliti perlu menjelaskan definisi yang tercakup dalam judul tersebut agar terdapat kesamaan persepsi antara peneliti dengan pembaca. Adapun istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Definisi Konseptual

a. Strategi

Pengertian khusus strategi yaitu suatu tindakan yang bersifat terus-menerus mengalami peningkatan dan dilakukan sesuai dengan sudut pandang tentang apa yang diinginkan.³ Sedangkan yang dimaksud dengan strategi dalam penelitian ini adalah penentuan rencana yang cermat dalam melakukan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang lebih optimal sesuai dengan tujuan awal.

b. *Fundraising*

Fundraising dalam kamus Inggris-Indonesia adalah pengumpulan dana, sedangkan orang yang mengumpulkan dana disebut *fundraiser*.⁴ Sedangkan yang dimaksud dengan dana adalah uang yang disediakan untuk keperluan: biaya; pemberian; hadiah;

³ Taufiqurrakhman, *Manajemen Strategik*, (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Maestopo, 2016), hal. 21.

⁴ Peter Salim, *Salim's Ninth Collegiate English-Indonesia Dictionary*, (Jakarta: Modern English Press, 2000), hal. 607.

derma.⁵ Dapat disimpulkan bahwa pengumpulan dana adalah suatu kegiatan penghimpunan dana yang berasal dari beberapa donatur yang bisa dimanfaatkan untuk mendayagunakan mustahiq.

c. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung merupakan lembaga nirlaba yang dibentuk oleh pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendayagunakan dan mendistribusikan dana zakat, infaq, dan shadaqah di wilayah kabupaten.

2. Definisi Operasional

Adapun yang dimaksud dari judul penelitian "Strategi *Fundarising* dalam Meningkatkan Perolehan Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung" adalah penentuan cara untuk mengoptimalkan kinerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung dalam kegiatan penghimpunan dana zakat, infaq dan shadaqah untuk memperoleh hasil yang lebih optimal dan sesuai harapan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi merupakan kerangka dari penelitian yang memeberikan petunjuk mengenai pokok-pokok yang akan dibahas dalam penelitian. Sistematika penulisan diperlukan untuk mempermudah dalam pemahaman dan penyusunan skripsi. Agar penulisan skripsi mudah dipahami, maka perlu digunakan sistematika penulisan skripsi yang peneliti

⁵ *Ibid.*, hal. 234.

bagi menjadi enam bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang perinciannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan meliputi: latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Kajian Pustaka meliputi: deskripsi teori tentang pengertian strategi *fundraising*, tinjauan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS), konsep dasar lembaga pengelola zakat, metode pengumpulan dana ZIS dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian meliputi: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian meliputi: deskripsi data, temuan penelitian dan analisis data.

Bab V Pembahasan meliputi: analisis strategi *fundraising* dana zakat, infaq dan shadaqah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung, yang menjawab fokus penelitian, yakni: formulasi, implementasi dan evaluasi strategi.

Bab VI Penutup meliputi: kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan dan saran-saran atau rekomendasi.